



UIN SUSKA RIAU

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH OLEH ISTRI SEBAGAI RESELLER KOSMETIK
ILEGAL DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



NADILA RISKYA

NIM. 12120122867

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH ISTRI SEBAGAI RESELLER KOSMETIK LEGAL DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Riskya

NIM : 12120122867

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing Skripsi II

Mutasir, S.H.I., M.Sy
NIK. 130217036

Pembimbing Skripsi I

Mardiana, M.A.
NIP. 19740410 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta Skripsi
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal Ditinjau Dalam Hukum Islam** (Studi Kasus Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Riskya

NIM : 12120122867

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.,HK

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Hafidz Amri, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Ditjen Kajian dan Pengembangan
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya

Dilakukan yang bertandatangan di bawah ini :

: Nadila Riskya

: 12120122867

NIM

Tgl. Lahir

Fakultas/Pascasarjana

Prodi

Judul Skripsi :

Persepsi tokoh masyarakat terhadap pemenuhan nafkah oleh istri sebagai reseller

Kosmetik ilegal ditinjau dalam hukum islam (studi kasus di kelurahan perawang

Kecamatan tualang Kabupaten Siak)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Nadila Riskya
NIM : 12120122867

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta yang telah lama mendahului saya, meski ragamu tidak lagi kuingat namun darahmu tetap mengalir ditubuhku, jika kehidupan selanjutnya benar ada, jadilah ibuku sekali lagi dengan versi yang sehat dan umur yang panjang.

Terima kasih ibu, semoga ibu diberi hadiah surga, doaku tak akan putus sepanjang rinduku, selama hidupku, untukmu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah, cinta paling agung dalam hidup saya, mungkin saya kehilangan ibu, tapi ayah kehilangan cintanya.

Terima kasih ayah telah hidup dan sehat menemani saya, berjanjilah untuk hidup lebih lama.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, keberkahan, serta iman Islam. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari Akhir. Aamiin.

Dengan rasa syukur yang tulus, penulis mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal DiTinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)” Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kepada keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan nasihat tanpa henti, serta menjadi pendukung utama dalam setiap langkah kehidupan hingga terselesaikannya studi dan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta pembantu rektor I Prof. Dr. Hj.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Helmiati, II M.Ag, Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd dan III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr.Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Ibu Mardiana, M.A dan Bapak Mutasir, S.H.I., M.Sy, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, saran, dan ilmu berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadikan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh masyarakat di Kelurahan Perawang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan tersebut.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

8. Rekan-rekan dari kelas Hukum Keluarga - A yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat membawa manfaat dan keberkahan. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat serta bahan pembelajaran bagi siapa saja yang membutuhkannya. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan meridhoi segala usaha ini. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Penulis,

NADILA RISKYA

NIM.12120122867

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nadila Riskya (2025) :**Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena dimana seorang istri bekerja untuk keluarganya. Pekerjaan yang dipilih oleh istri tersebut adalah menjual kosmetik ilegal, dimana kosmetik tersebut telah diumumkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai produk yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang pemenuhan nafkah oleh istri sebagai *reseller* kosmetik ilegal dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah oleh istri sebagai *reseller* kosmetik ilegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan strategi studi kasus untuk menggali persepsi masyarakat terhadap istri yang menafkahi keluarga melalui usaha kosmetik ilegal. Studi kasus ini meneliti pengalaman seorang ibu rumah tangga sebagai reseller kosmetik ilegal guna memahami latar belakang sosial dan hukum dari tindakannya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan narasumber yaitu tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh tokoh masyarakat sepakat bahwa bekerja sebagai *reseller* kosmetik ilegal adalah haram. Hal tersebut sudah sejalan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, praktik ini masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Penyebab utama dari keberlanjutan aktivitas tersebut bukan karena kurangnya pemahaman akan hukum, tetapi sikap pasif dalam memberikan nasihat. Penjualan kosmetik ilegal, yang telah dinyatakan oleh BPOM mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan zat kimia lainnya termasuk dalam kategori menjual barang yang membahayakan, dalam Islam menjual sesuatu yang membahayakan orang lain hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*" selain itu dalam hadis Rasulullah saw disebutkan "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*". Maka pekerjaan yang dilakukan dalam kasus ini bukanlah pekerjaan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam kaidah fiqh disebutkan "*Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram*" Dengan demikian, meskipun niat istri bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga, namun apabila cara yang ditempuh menuju tujuan tersebut adalah haram, maka hasilnya juga haram menurut Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Tinjauan Terdahulu	23
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
Subjek Dan Objek Penelitian	27
Sumber Data.....	27
Teknik Pengumpulan Data.....	28
Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Istri Yang Menafkahsi Keluarganya Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal.....	34
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Memenuhi Nafkah Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal	48
BAB V	55
PENUTUP	55



UIN SUSKA RIAU

Kesimpulan	55
Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain disebut sebagai hubungan formil, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat yang diawali dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama.²

Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu dari akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan adalah pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu mahar dan nafkah, seorang suami yang telah melakukan perkawinan yang sah wajib memberikan nafkah kepada istrinya.³

Kata nafkah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: memberi nafkah; menafkahkan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan

² Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (Mei 2018), h.86

³ Waluyo B, "Akibat perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol.22, No.2, (2020), h.58-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup⁴ Nafkah juga merupakan kewajiban pokok bagi suami terhadap istri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Adapun yang paling mendasar soal nafkah tersebut adalah wajib didapatkan dengan jalan yang halal dan bermanfaat bagi keluarga, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.⁵

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dengan cara yang baik :

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًَ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya" (Q.S al-Baqarah 2:233)"⁶

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan menjadi kewajiban kalian (para suami) untuk memberi mereka (istri-istri kalian) nafkah dan pakaian dengan cara yang baik (ma'ruf)." (HR.Muslim)⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah keluarga memiliki hak pada seorang suami. Suami berkewajiban untuk memberi nafkah atau pembelanjaan kepada istrinya dan keluarganya, sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur persoalan persoalan hidup atau pemenuhan kebutuhan keluarga ditambah lagi disebutkan

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.430

⁵ Arini Rufaida "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.7, No.1 (2022) h.15

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mujamma' Malik Fahd, 2019), Juz 2, h.50

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj.Amiruddin Al-Ash (Jakarta: Darus Sunnah, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸

Selain itu, dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 107 juga mengatakan bahwa setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁹ Didalam kompilasi Hukum Islam pasal 80 juga disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

Kehidupan keluarga tidak luput dari beragam kesibukan, bukan saja suami yang memiliki kesibukan diluar rumah sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, tetapi istripun terkadang mempunyai profesi diluar rumah. Peran wanita yang sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri.

Tidak semua keluarga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dengan baik. Ada keluarga yang ekonominya lancar, ada yang berkecukupan, ada juga

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan

⁹ Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2022) Cet Ke-45, h.44

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu keluarga yang ekonominya termasuk dalam kategori kurang. Melihat situasi saat ini, banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang membuat para ibu rumah tangga tidak tinggal diam.

Kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadi suatu kewajaran jika seorang ibu bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Seorang istri yang bekerja mencari nafkah juga bisa terjadi apabila dalam keluarga tersebut seseorang yang berkedudukan sebagai pemberi nafkah sudah tidak ada atau meninggal yang hanya menyisakan seorang istri. Maka mau tidak mau seorang istri juga memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.

Salah satunya bekerja sebagai *reseller* kosmetik ilegal. *Reseller* kosmetik adalah individu atau bisnis yang membeli produk kosmetik dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen. *Reseller* dapat memanfaatkan platform online dan media sosial untuk memasarkan produk.

Kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang dipasarkan tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau mengandung bahan-bahan terlarang. Produk ini seringkali berisiko bagi kesehatan karena dapat mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan logam berat yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik.¹¹

Apabila ditinjau dari pandangan Islam mengenai persoalan pendaftaran produk pada BPOM maka itu merupakan salah satu hal yang

¹¹ Syamsuddin, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima", *Fundamental*, Vol.9, No.1 (2020), h.20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan demi mencapai *kemaslahatan* dan menghindari *kemafsadatan*.

Kemaslahatan adalah kebaikan yang mencakup semua pihak. Sedangkan *kemafsadatan* adalah kerusakan yang dapat terjadi.¹²

Melihat fenomena tersebut seharusnya masyarakat ikut serta dalam mencegah kemungkaran, karena Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban bagi umat muslim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran : 104

وَلَا تُكُنْ مِّنَ الظَّالِمِينَ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”(QS. Al-Imran:104).¹³

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيَعْرِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman” (HR Muslim).¹⁴

Lalu bagaimana pandangan tokoh masyarakat dalam menyikapi fenomena tersebut, Berdasarkan hal diatas penulis merasa tertarik untuk

¹² Muhammad Arifin, "Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyyah yang Terkait dengan Maslahat dan Marsadat," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol.19, No.2 (2022), h.235

¹³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mujamma' Malik Fahd, 2019)

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Mahyuddin Syaf (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hadits No. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti lebih lanjut menjadi sebuah penelitian dengan memberi judul “PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH OLEH ISTRI SEBAGAI *RESELLER* KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian yaitu istri yang menafkahi keluarganya sebagai *reseller* kosmetik ilegal dan tokoh masyarakat yang menjabat dalam waktu tiga tahun terakhir.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap istri yang menafkahi keluarganya sebagai *reseller* kosmetik ilegal
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang memenuhi nafkah sebagai *reseller* kosmetik ilegal

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitik beratkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

Tujuan penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap istri yang menafkahi keluarganya sebagai *reseller* kosmetik ilegal
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang memenuhi nafkah sebagai *reseller* kosmetik illegal

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan al-Qur'an dan hadits tentang kaidah pemberian nafkah yang sesuai dengan syari'at Islam .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa – yunfiqun infaqan* yang berarti ^{الإخراج} kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'nya* adalah ^{نفقة} secara bahasa berarti:

مَا يُنْفِقُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ عِيَالِهِ

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”¹⁵

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كَفَائِيَةٌ مِّنْ يَمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكُنِيِّ

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”¹⁶

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara *etimologi* kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan.¹⁷ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Nafkah berarti “belanja” yang di maksudnya belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Saifuddin Zuhri dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.765

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), h.1934

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.¹⁸

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma' dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.¹⁹

b. Dalil Dalil yang mewajibkan suami memberi nafkah

1) Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَ لِتُضَيِّقُو عَلَيْهِنَ ۝ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلُهُنَ ۝

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” (Q.S. Ath-Thalaq: 6)²⁰

2) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسْوَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak

¹⁸ Muhammad Bisri, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan”, *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 (2019), h.64

¹⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66 (2015), h.385

²⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mujamma' Malik Fahd, 2019), h.814

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah ayat: 233)²¹

- 3) Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat:34

اُلْرِجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ، بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ أُمُولِهِمْ فَالصِّلْحُ تُبَيَّنُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)." (An-nisa:34)

- 4) Selain firman Allah terdapat juga dalam Hadist Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَّا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيقًا، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِيَنِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخْذَتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيَكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah] radlillahu 'anha, Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit, maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!" Nabi menjawab: "ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (wajar)!" (H.R.Bukhari)²²

- 5) Dasar hukum nafkah berdasarkan *ijma'* yaitu; kewajiban suami menafkahi istri diakui oleh para ulama, dan memang istri terikat perkawinan dan sudah menjadi milik suaminya, Ibnu Qudamah

²¹ Ibid, h.47

²² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Terjemah Lengkap*, Terj.Muhammad Nashiruddin al-Albani dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan “ahli-ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami memberikan nafkah istrinya yang telah baligh, dan tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya” dan Ibn Mundhir juga mengatakan bahwa istri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja. suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya.²³

- 6) Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 yang berbunyi :
 - a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁴
- 7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 80 yang berbunyi :
 - a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 - b) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

²³ Nandang Faturrahman,” Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.3, No.2 (2022), h.200

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

(3) Biaya pendidikan bagi anak²⁵

c. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah ini juga, terjadi perbedaan pendapat antara para imam madzhab. Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

1) Madzhab Maliki

Bawa besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedangkan bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.²⁶

2) Madzhab Hanafi

Bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya.

Pembedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktur Bin KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.40

²⁶ Alfajri Lubis, "Suami yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, (2022), h.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Madzhab Syafi'i

Mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing masing. Adapun perinciannya yakni ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud.²⁸

Satu mud adalah besar cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan. Atau: 1 sha' = 4 mud. 1 sha' kira-kira 3 kg. 1/2 sha' = 2 mud atau kira-kira 1½ kg. Maka 1 mud = 0,75 kg atau ¾ kg.

4) Madzhab Hambali

Kadar nafkah di ukur sesuai dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rejekinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing.

Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan masing-masing juga. Namun, jika kedua suami istri berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah

²⁷ *Ibid*, h.131

²⁸ Riyan Erwin, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.2, (2022), h.160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.²⁹

d. Ketidakmampuan suami membayar nafkah

Menurut Jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istri bukan berarti kewajibannya membayar nafkah gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus di bayar ketika telah mampu, bahkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istri boleh meminta fasakh. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istri tidak boleh dipisahkan (diceraikan).³⁰

Lalu bagaimana dengan suami yang sebenarnya mampu memberikan nafkah, namun tidak menunaikannya?

1) Keengganan suami membayar nafkah sedangkan mampu

Apabila suami enggan membayar nafkah kepada istri, sedangkan hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fikih hakim berhak menjual harta tersebut secara paksa dan membayarkan nafkahistrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai membayar nafkah istri tersebut.

²⁹ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Intelektualita*, Vol.6, No.2 (2017), h.199

³⁰ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.2 (2019), h.191

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Benar-benar tidak mampu

Namun apabila ternyata suami itu memang tidak memiliki harta, maka tidak boleh dipenjarakan sekalipun istri mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah Swt. menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan.³¹

2. Hukum Istri Yang Bekerja

- a. Istri bekerja dalam perspektif fiqih islam

Dalam hukum Islam, perempuan (termasuk istri) memiliki hak untuk bekerja, namun hak tersebut harus dilihat dalam konteks tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri tidak boleh mengganggu peran utama yang dimilikinya dalam rumah tangga, yaitu sebagai pengelola rumah, pengurus anak, dan pendamping suami.³²

Pekerjaan yang dilakukan oleh istri haruslah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, istri harus memperoleh izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang berhak menentukan keputusan-keputusan penting terkait kehidupan keluarga.³³

³¹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No.2 (2014), H.160

³² Nida Amalia Dewi "Hak dan Kewajiban Istri: Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Kader", *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023), h.198

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum istri bekerja

- 1) Mubah (Boleh): Secara umum, hukum istri bekerja adalah mubah, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Namun, ini berlaku dengan syarat pekerjaan yang dipilih tidak mengganggu peran utama istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Pekerjaan yang mubah ini juga harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- 2) Wajib: Istri bekerja bisa menjadi wajib jika keadaan ekonomi keluarga memerlukan istri untuk bekerja, seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau jika terjadi situasi di mana hanya istri yang bisa menanggung nafkah anak-anak dan keluarga. Dalam kondisi ini, pekerjaan istri menjadi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 3) Haram: Pekerjaan istri bisa menjadi haram jika melibatkan perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti bekerja di tempat yang haram (misalnya tempat hiburan malam atau yang berhubungan dengan perzinahan, riba, atau perjudian). Juga, jika pekerjaan tersebut menyebabkan istri melanggar syariat, seperti membuka aurat di hadapan pria yang bukan mahram atau bekerja yang menyebabkan kerusakan moral.³⁴

c. Izin Suami sebagai Syarat Utama

Dalam hukum Islam, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Ini disebabkan oleh peran suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwām*). Suami sebagai kepala

³⁴ *Ibid*, h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan istri tidak akan mengabaikan kewajiban rumah tangga atau merusak tatanan keluarga yang telah dibangun. Oleh karena itu, izin suami bukan hanya formalitas, tetapi sebuah kewajiban untuk menjaga kemaslahatan keluarga.³⁵

3. Kosmetik Ilegal

a. Pengertian Kosmetik Ilegal

Kosmetik yang dalam kandungannya terdapat komponen unsur-unsur kimia dan zat warna yang tidak diperbolehkan untuk digunakan disebut kosmetik ilegal menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya.³⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 menjelaskan yang dinamakan produk kosmetik ilegal ialah produk yang tidak mendapatkan izin edar dan tidak sesuai dengan syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kosmetika.³⁷

Berdasarkan KBBI kata palsu ialah tiruan. Kosmetik palsu memiliki arti yang sama dengan kosmetik tiruan. Kosmetik yang palsu ialah tiruan dari yang asli yang memiliki kandungan bahan dan izin

³⁵ *Ibid*, h.217

³⁶ Haryanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap penjualan Kosmetik ilegal Ditinjau dari Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.6 (2019), h.15

³⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI, No 72 Tahun 1998, Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

edar atau lisensi distribusinya yang ilegal. Bahan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan.³⁸

b. Dampak Kosmetik Ilegal

1) Merkuri (Hg)

Bawa senyawa ini memiliki sifat *karsinogenik* (penyebab kanker) dan mengakibatkan cacat pada janin (*teratogenik*), sehingga dapat membangkitkan reaksi alergi, iritasi kulit, maupun bintik-bintik hitam pada kulit, bahkan yang paling parah dapat berakibat kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal ataupun otak. Zat ini sering digunakan pada produk pemutih kulit wajah.

2) Hidrokinon

Bawa Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit, efek dari senyawa timbul setelah pemakaian enam bulan dan dapat mengakibatkan *ochronosis* (kulit kehitaman) permanen, Senyawa ini biasa digunakan secara ilegal dalam kosmetik sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit.

3) Asam retinoat

Adalah senyawa yang efek sampingnya membuat wajah menjadi kering, memerah, gatal hingga membuat kulit mengelupas berlebihan yang sifatnya *teratogenic* (cacat pada janin). Biasanya

³⁸ Gusti Ayu, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.6 (2020) h.909

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senyawa ini digunakan untuk pengelupasan kulit secara kimiawi (*peeling*).

4) Bahan pewarna merah *K3* dan *K10* (*Rhodamin B*)

Bawa senyawa tersebut dipergunakan untuk pewarna pada sediaan tata rias, seperti eye shadow, lipstick, perona pipi. Efek samping dari senyawa ini ialah gangguan fungsi hati dan kanker hati serta bersifat *karsinogenik* (penyebab kanker).

5) *Phytanadione* atau biasa disebut vitamin K

Yaitu senyawa yang digunakan dalam pelembab dan pencerah kulit. Efek yang ditimbulkan dari senyawa ini ialah reaksi alergi pada kulit (*allergic contact dermatitis*).

6) *Steroid triamsinolon asetonida*

Adalah senyawa yang dipergunakan pada produk pemutih wajah. Efek samping dari senyawa ini menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada kulit (*steroid dermatitis*).³⁹

c. Fatwa MUI Tentang Kosmetik

1) Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat yaitu pertama bahan yang digunakan adalah halal dan suci, kedua ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, ketiga tidak membahayakan.

³⁹ Malikatul Hidayah, *Inovasi dan teknologi Kimia Kosmetik Formulasi Pembuatan Kosmetik*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), h.6-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi atau masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
- 3) Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathir syar'i*).
- 4) Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat* tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- 5) Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat obatan.
- 6) Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan *mikroba* hasil rekayasa genetika yang melibatkan geen babi atau geen manusia hukumnya haram.
- 7) Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari.
- 8) Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk *mikrobial* yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.⁴⁰

- d. Peraturan BPOM tentang penandaan, promosi dan iklan kosmetik

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi Penandaan, Promosi, dan/atau Iklan yang objektif, lengkap, dan/atau tidak menyesatkan.
- (2) Pemenuhan terhadap Penandaan yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan:
 - a) objektif dilaksanakan dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetik;
 - b) lengkap dilaksanakan dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan; dan
 - c) tidak menyesatkan dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan, serta tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat informasi paling sedikit:

- a) nama Kosmetik;
- b) kemanfaatan atau kegunaan;
- c) cara penggunaan;
- d) komposisi;
- e) negara produsen;
- f) nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi;
- g) nomor batch;
- h) ukuran, isi, atau berat bersih;
- i) tanggal kedaluwarsa;
- j) nomor notifikasi;
- k) 2D barcode; dan
- l) peringatan dan/atau perhatian.

Pasal 5

- (1) Selain mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi dapat mencantumkan label halal pada Penandaan.
- (2) Label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan setelah Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi memperoleh sertifikat halal.
- (3) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

B. Tinjauan Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penting untuk melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Ivanna Frestilya Ari Shandi (2020) yang berjudul “Persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi masyarakat, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang persepsi tokoh masyarakat. Penelitian sebelumnya membahas tentang pergaulan bebas di masa peminangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang *reseller* kosmetik ilegal sebagai nafkah. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan narasumber masyarakat sedangkan penelitian ini menggunakan narasumber tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh.
2. Skripsi Evi Anggraeni (2024) yang berjudul “Persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur (studi di Kecamatan Singkil)”. Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi tokoh masyarakat, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang persepsi tokoh masyarakat. Penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini membahas tentang *reseller*

⁴¹ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kosmetik ilegal sebagai nafkah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya membahas bagaimana tokoh masyarakat memandang pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana tokoh masyarakat memandang istri yang menafkahi keluarganya sebagai *reseller* kosmetik ilegal.

Skripsi karya Bega Rizky Darmawan (2021) berjudul “Persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina (studi kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas Depok)” Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi tokoh masyarakat, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang persepsi tokoh masyarakat. Penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan wanita hamil akibat zina, sedangkan penelitian ini membahas tentang *reseller* kosmetik ilegal sebagai nafkah. Perbedaannya terletak pada perbedaan objek penelitian, penelitian sebelumnya membahas pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan wanita hamil akibat zina, sedangkan penelitian ini membahas pandangan tokoh masyarakat tentang istri yang menafkahi keluarganya sebagai *reseller* kosmetik ilegal.

Skripsi karya Nurbaiti (2021), berjudul “Persepsi masyarakat kecamatan terangun kab.Gayo lues terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah”. Penelitian sebelumnya membahas tentang nafkah, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang nafkah. Penelitian sebelumnya membahas tentang nafkah bagi pasangan pisah rumah, sedangkan saya membahas tentang *reseller* kosmetik ilegal sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nafkah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan narasumber masyarakat, sedangkan penelitian ini menggunakan narasumber tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh.

5. Skripsi karya Mochamad Nashrullah Burhanuddin (2023) berjudul “Pandangan tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami gamer berunsur judi (studi keluarga Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember)” Penelitian sebelumnya membahas tentang nafkah, sedangkan penelitian ini juga membahas tentang nafkah. Penelitian sebelumnya membahas tentang nafkah oleh suami gamer berunsur judi, sedangkan saya membahas tentang nafkah oleh istri sebagai *reseller* kosmetik ilegal. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan narasumber tokoh agama, sedangkan penelitian ini menggunakan narasumber tokoh yang lebih luas yaitu tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi dan tokoh pemuda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Menurut Sugiyono, pendekatan empiris (dalam konteks penelitian kualitatif) digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴² Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan persepsi tokoh masyarakat terhadap istri yang menafkahi keluarga melalui usaha kosmetik ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data bersifat deskriptif, dan analisis dilakukan secara induktif. Tujuannya adalah untuk memahami makna di balik fenomena yang terjadi.⁴³

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Menurut Sugiyono Studi kasus adalah penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam tentang suatu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu dalam

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2017), h.15

⁴³ Ibid, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah pihak atau individu yang memberikan informasi atau data penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya disebut juga sebagai informan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah persepsi tokoh masyarakat terhadap pemenuhan nafkah oleh istri sebagai *reseller* kosmetik ilegal dalam tinjauan Hukum Islam.⁴⁵

D. Sumber Data

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, sumber data utama dalam penelitian ini

⁴⁴ Ibid, h.147

⁴⁵ Ibid, h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah informan, yaitu individu yang memiliki pengalaman atau pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Sugiyono mengklasifikasikan sumber data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Data Primer dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi
2. Data Sekunder dapat berupa dokumen, jurnal, laporan resmi, atau media lain yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis data penelitian. Penulis menggunakan buku Ushul Fiqih(karya Amir Syarifuddin), buku Fiqih Islam wa Adillatuhu (karya Wahbah az-Zuhaili, terj. Saifuddin Zuhri dkk), buku Fiqh Munakahat (karya Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab)
3. Data Tersier bukan merupakan sumber utama penelitian, tetapi dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkaya analisis, seperti Ensiklopedia, bibliografi.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode yang bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data yang diperoleh dianggap jenuh.

1. Observasi

⁴⁶ Ibid, h.64-65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, observasi lebih difokuskan pada makna di balik perilaku, interaksi sosial, serta situasi yang diamati.⁴⁷

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan subjek penelitian untuk menggali informasi secara mendalam. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan adanya eksplorasi lebih lanjut terhadap jawaban informan.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis, foto atau rekaman yang telah ada untuk mendukung hasil penelitian. Dokumen ini dapat berasal dari sumber pribadi maupun institusi resmi.⁴⁹

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

⁴⁷ Ibid, h.228

⁴⁸ Ibid, h.229

⁴⁹ Ibid, h.232

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memilah, serta menyederhanakan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianggap tidak relevan akan disingkirkan, sementara data yang penting akan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian.

Langkah-langkah dalam reduksi data:

- a. Menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Membuat ringkasan dari data yang diperoleh.
- c. Mengkode atau mengategorikan data berdasarkan tema penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, grafik, jaringan hubungan, atau diagram. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data yang telah dikumpulkan.

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif:

- a. Teks atau narasi deskriptif → Menyusun data dalam bentuk cerita atau laporan tertulis.
- b. Matriks atau tabel → Untuk mengorganisasikan data agar lebih sistematis.
- c. Diagram atau model konseptual → Untuk menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan penelitian. Kesimpulan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif bersifat tentatif, sehingga dapat berubah jika ditemukan data baru yang bertentangan dengan temuan sebelumnya.⁵⁰

Langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan:

- a. Menganalisis pola, tema, atau hubungan antar data yang telah dikategorikan.
- b. Mengonfirmasi kesimpulan dengan melakukan validasi terhadap data yang diperoleh.
- c. Membandingkan temuan penelitian dengan teori yang relevan.
- d. Mengembangkan konsep atau model berdasarkan hasil peneliti.

⁵⁰ *Ibid*, h.245-250

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh informan sepakat bahwa seorang istri boleh bekerja mencari nafkah, namun tidak setuju dengan pekerjaannya sebagai *reseller* kosmetik ilegal. Seluruh informan mengatakan bahwa kosmetik ilegal hukumnya adalah haram, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam. Meskipun demikian, praktik ini masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Penyebab utama dari keberlanjutan aktivitas tersebut bukan karena kurangnya pemahaman akan hukum, tetapi lebih kepada sikap saling menunggu atau dorong-dorongan dalam memberikan nasihat. Sikap pasif ini pada akhirnya menciptakan ruang toleransi terhadap praktik yang sebenarnya disadari sebagai pelanggaran.
2. Penjualan kosmetik ilegal, yang telah dinyatakan oleh BPOM mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan zat kimia lainnya termasuk dalam kategori menjual barang yang membahayakan, dalam Islam menjual sesuatu yang membahayakan orang lain hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram*” selain itu dalam hadis Rasulullah saw disebutkan “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*”. Maka pekerjaan yang dilakukan dalam kasus ini bukanlah pekerjaan yang dibenarkan secara syar’i. Dalam kaidah fiqh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa “*Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram*” Dengan demikian, meskipun niat istri bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga, namun apabila cara yang ditempuh menuju tujuan tersebut adalah haram, maka hasilnya juga haram menurut Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan para tokoh masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan nasihat dan edukasi kepada warga, khususnya kepada perempuan yang bekerja di sektor informal seperti penjualan kosmetik. Meskipun ada rasa enggan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai agama dan mencegah praktik yang bertentangan dengan syariat.
2. Para istri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih jenis pekerjaan, agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Meskipun hukum asal perempuan bekerja adalah mubah, pekerjaan tersebut harus halal dan tidak membahayakan orang lain.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Terjemah Lengkap*, Alih bahasa oleh: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Alih bahasa oleh: Amiruddin Al-Ash, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Kaidah-Kaidah Fikih: Al-Asybah wa An-Nazha'ir*, Alih bahasa oleh: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2005.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Alih bahasa oleh: Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Aziz, Muhammad Abdul dan Abdul wahab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa oleh: Saifuddin Zuhri, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih Islami*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Alih bahasa oleh: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hidayah, Malikatul, *Inovasi dan teknologi Kimia Kosmetik Formulasi Pembuatan Kosmetik*, Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mujamma Malik Fahd, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh: Mahyuddin Syaf, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

- Rufaida, Arini "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.7, No.1 (2022), h.15.
- Arifin, Muhammad, "Al-Qawāid al-Maqāṣidiyyah yang Terkait dengan Maslahat dan Mafsadat," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol.19, No.2 (2022), h.235.
- Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.2 (2019), h.191.
- Ayu, Gusti, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.6 (2020), h. 909.
- Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.66 (2015), h.385.
- Bisri, Muhammad, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan", *Al-Qadhi Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol.1, No.1 (2019), h.64.
- Dewi, Nida Amalia "Hak dan Kewajiban Istri: Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Karier", *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1 (2023), h.198.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erwin, Riyan, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam ", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.2 (2022), h.160.

Faturrahman, Nandang, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ahwal Al- Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.3, No.2 (2022), h.200.

Fikri, Jaidatul, "Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan Uujph Di Aceh", *Jurisprudensi*, Vol.11, No.1 (2019), h.32.

Haryanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap penjualan Kosmetik ilegal Ditinjau dari Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.6 (2019), h.15.

Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol.15 No.1 (2021), h.60.

Lubis, Alfajri, "Suami yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam ", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), h.130.

Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.1 (2018), h.86.

Rozali, Ibnu, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Intelektualita*, Vol.6, No.2 (2017), h.199.

Safitri, Rahmah, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dengan Sadd Adz-Dzari'ah", *Al-iqtishadiyah*, Vol.8, No.2 (2022), h.133.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No.2 (2014), h.160.

Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Maudhotul Mukminin", *Asas*, Vol.4, No.1 (2012), h.6.

Syamsuddin, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima", *Fundamental*, Vol.9, No.1 (2020), h.20.

Waluyo, "Akibat perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol 22, No.2 (2020), h.58-59.



©

3. Peraturan Peruandang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan RI, No 72 Tahun 1998, Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

4. Website

Izzati, Syifa, “*Daftar 5 Kosmetik di RI yang Mengandung Bahan Terlarang, Bisa Picu Kanker*”, diakses pada 21 Januari 2025, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7069849/daftar-5-kosmetik-di-ri-yang-mengandung-bahan-terlarang-bisa-picu-kanker>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

Pertanyaan wawancara dengan reseller kosmetik illegal

1. Apakah ibu tau bahwa yang ibu jual ini belum BPOM?
2. Apakah ibu tau bahwa menjual kosmetik yang belum terdaftar dalam BPOM itu haram dalam islam?
3. Apakah ibu pernah mendapat keluhan dari masyarakat?
4. Apa alasan ibu menjual kosmetik yang belum BPOM?

Pertanyaan wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang istri yang mencari nafkah dengan menjual kosmetik illegal?
 2. Apakah masyarakat kita bisa menerima barang ilegal tersebut?
 3. Apa dampak positif/negatif dari dia bekerja sebagai reseller kosmetik illegal?
 4. Bagaimana dampak social yang dirasakan oleh masyarakat? (apakah dengan berjualan kosmetik ilegal itu membantu masyarakat atau malah menyusahkan masyarakat)
5. Bagaimanakah sikap bapak/ibu sebagai tokoh masyarakat, apakah ada tindakan? Apakah tetap dibiarkan beroperasi?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu kosmetik ilegal menurut islam?
7. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan kulit?

©



I Suska Riau

LAMPIRAN II

Wawancara dengan Ibu Susanti, pelaku *reseller* kosmetik ilegal pada tanggal 21 Januari 2025



Krim HN, kosmetik tanpa label BPOM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Midawati, S.Sos, Lurah Kelurahan Perawang pada tanggal 3 Februari 2025



Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofar S.H, Ketua Karang Taruna Kelurahan Perawang pada tanggal 3 Februari 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Syahrial S.E., M.M, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Tualang pada tanggal 3 Februari 2025



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Ustad Putra, Imam Masjid Al-Abrar RT 013 RW 06 pada tanggal 5 Februari 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Cahaya Arifin, Ketua PKK Kelurahan Perawang pada tanggal 10 Februari 2025



Wawancara dengan Ustad Hatta, ustaz setempat pada tanggal 15 Februari 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Efrizal, Ketua RW 006 pada tanggal 18 Februari 2025

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal Ditinjau Dalam Hukum Islam** (Studi Kasus Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Riskya

NIM : 12120122867

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.,HK

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/4125/2025

Pekanbaru, 14 Mei 2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten siak

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADILA RISKYA

NIM : 12120122867

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal di Tinjau Dalam Hukum ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.

1. Uraian menggaji sedangkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KELURAHAN PERAWANG**
JL. ARIF RAHMAN HAKIM KODE POS 28772

SURAT KETERANGAN

Nomor: 217 / KP / V / 2025

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan

Nama Lengkap : NADILA RISKYA

NIM : 12120122867

Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat : Jl. Srimaratu

Benar telah melaksanakan Riset/Penelitian dengan Judul Skripsi " Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Istri Sebagai Reseller Kosmetik Ilegal di Tualang Dalam Hukum Islam (Study Kasus di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya yang bersangkutan.

Perawang, 19 Mei 2025

**An.LURAH PERAWANG
SEKLUR**

MARYULI, S.Sos

NIP. 19670818 200701 1 011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Ria

RIWAYAT HIDUP

Nadila Riskya Lahir pada tanggal 17 Februari 2003 di Bagansiapi api, Rokan Hilir, Lahir dari pasangan Imam Zahiri dan Almh. Lisdayu, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Mutiara Pekanbaru, SDN 004 Bagan Timur, SDN 015 Perawang Barat, SMPN 1 Tualang, MA Ianatuth thalibin Perawang, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum.

Penulis terdaftar sebagai penerima beasiswa prestasi Provinsi Riau. Penulis sangat menyukai seni tari, sehingga penulis bergabung dengan UKM Seni Latah Tuah UIN SUSKA RIAU sebagai penari yang aktif mengikuti event, lomba bahkan job wedding.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.